

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan berdasarkan Encyclopedia Britannica adalah cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol dibandingkan bilangan, serta memproses informasi berdasarkan metode heuristic atau berdasarkan sejumlah aturan.¹

Artificial intelligence merupakan kecerdasan buatan yang bersumber dari ilmu komputer yang ditujukan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugasnya sendiri secara sistematis berdasarkan data yang diinput oleh programmer, serta mengikutsertakan sistem algoritma dan matematika yang memberikan peluang bagi *Artificial Intelligence* untuk dapat menganalisa serta membuat keputusannya sendiri diluar dari data yang telah diinput oleh programmer *Artificial Intelligence*.²

Sejak diperkenalkan pertama kali pada pertengahan abad ke-20, kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan pesat dalam hal teori dan aplikasi praktisnya, menjadikannya salah satu inovasi paling penting di abad

¹Encyclopedia Britannica, "*Artificial Intelligence*," <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>, diakses pada 1 November 2024.

²Paulus Wisnu Yudoprakoso, "*Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Menghadapi Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*", Simposium Hukum Indonesia 1 no.1, 2019. hlm. 454.

ke-21. Berbagai bidang termasuk teknologi ini, termasuk pembelajaran mesin (*machine learning*) dan pengolahan bahasa alami (*natural language processing*) serta robotika dan visi komputer. *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan untuk mengubah cara kita hidup, berinteraksi, dan bekerja. Di Indonesia sendiri teknologi AI sudah banyak digunakan diberbagai sektor. Misalnya, PT Telkom Indonesia telah menerapkan AI dalam layanan pelanggan melalui chatbot yang dapat menangani berbagai pertanyaan dan keluhan. Selain itu, perusahaan seperti Gojek menggunakan AI untuk mengoptimalkan layanan transportasi dan pengantaran.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tidak hanya menimbulkan dampak positif. Adapun beberapa dampak buruk yang dihasilkan diantaranya seperti pencurian data, spionase, manipulasi data, perdagangan konten ilegal, sabotase dan banyak kejahatan lainnya yang terjadi di ruang siber.⁴ Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* sendiri menimbulkan banyak isu hukum baik secara norma hukum dan hukum positif di berbagai negara, serta hukum internasional yang melibatkan beberapa sub-cabang seperti hak asasi manusia, hukum pidana, hukum perlindungan data pribadi, perdagangan internasional,

³Arie Lukihardianti, *PT Telkom Buat BigAssistant Jadi Solusi Chatbot AI Ciptakan Interaksi Lebih Efisien*, <https://rejabar.republika.co.id/berita/skqdig512/pt-telkom-buat-bigassistant-jadi-solusi-chatbot-ai-ciptakan-interaksi-lebih-efisien>, Diakses terakhir tanggal 15 januari 2025.

⁴Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 51.

hukum transportasi, hukum buruh, hukum humaniter, dsb.⁵ terutama dalam hal pertanggungjawaban perdata. Dalam situasi di mana *Artificial Intelligence* dapat menyebabkan kerugian, baik material maupun immaterial penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada dapat diterapkan.

Prinsip hukum pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian (*negligence*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) menjadi relevan dalam konteks *Artificial Intelligence*. penerapannya menjadi rumit ketika *Artificial Intelligence* beroperasi tanpa campur tangan manusia. Misalnya saja kecelakaan mobil swakemudi Uber yang menewaskan seorang perempuan pejalan kaki di Arizona, Amerika Serikat pada tahun 2018 silam. Kecelakaan tersebut terjadi karena “*software*” tak mengenali objek, dimana sistem Uber tidak mengenali Elaine Herzberg sebagai pejalan kaki melainkan hanya menganggapnya sebagai objek.⁶ Dapat pula berupa data palsu atau fiktif dan tak pernah terjadi yang disebabkan oleh *Artificial Intelligence Hallucination* dalam mengutip data, hal ini terjadi karena data yang digunakan sangat besar serta beragam, model *Artificial Intelligence* terkadang menggabungkan informasi yang tidak relevan atau salah menginterpretasikan pola, menghasilkan respons yang salah.⁷ Misalnya saja dalam kasus di mana pengacara di Amerika Serikat dijatuhi hukuman denda oleh Pengadilan

⁵Joa Paulo De Almeida Lenardon, “*The regulation of Artificial Intelligence*”, Thesis, Master Hukum, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University, Tilburg, 2017, hlm. 11

⁶*Kecelakaan Mobil Otonom Uber: ‘Software’ Tak Mengenali Objek*, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20191108084518-579-446566/kecelakaan-mobil-otonom-uber-software-tak-mengenali-objek>, Diakses terakhir tanggal 1 Desember 2024.

⁷Rita Puspita Sari, *Mengenal Halusinasi AI: Ketika Kecerdasan Buatan ‘Gagal Paham’*, terdapat dalam <https://aihub.id/pengetahuan-dasar/mengenal-halusinasi-ai>, Diakses terakhir tanggal 2 Desember 2024

Manhattan karena menyatakan data yang diperoleh dari ChatGPT dalam proses gugatan melawan maskapai penerbangan Avianca yang ternyata data tersebut palsu atau fiktif dan tidak pernah terjadi.⁸

Jika digunakan di Indonesia Kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh penggunaan AI sangat mungkin terjadi, mengingat AI merupakan produk ciptaan manusia yang tidak luput dari potensi kesalahan. Meskipun AI dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi cerdas dalam berbagai sektor, kesalahan dalam algoritma atau penerapannya dapat berakibat pada kerugian baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu contoh kerugian yang ditimbulkan oleh teknologi AI di Indonesia adalah kasus penipuan yang melibatkan teknologi AI *Deepfake*. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan teknologi *Deepfake* untuk memanipulasi wajah dan suara pejabat negara dengan tujuan penipuan. Pada Januari 2025, terjadi sebuah kasus penipuan berbasis *Deepfake* di Indonesia, yang menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Modus operandi kejahatan ini berupa video manipulatif yang menampilkan presiden Prabowo Subianto seolah-olah sedang mengumumkan program bantuan finansial dari pemerintah.⁹ *Deepfake* adalah teknologi berbasis AI yang memungkinkan seseorang untuk membuat video atau audio palsu yang sangat mirip dengan aslinya, sehingga bisa digunakan untuk menipu orang lain.¹⁰

⁸Ahmad M Ramli, *Kontroversi Artificial Intelligence dan Penegakan Hukum*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/22/105650865/kontroversi-artificial-intelligence-dan-penegakan-hukum?page=all>, Dikses terakhir tanggal 19 November 2024.

⁹Deepfake di Indonesia: Prabowo dan Jokowi jadi Korbannya, <https://verihubs.com/blog/kasus-deepfake-indonesia>, terakhir diakses tanggal 12 Maret 2025.

Masalah ini semakin kompleks meskipun dalam skala nasional masih sangat minim permasalahan yang terjadi menyangkut AI namun jika diperbesar dalam skala internasional maka kasus yang muncul berkaitan dengan AI cukup besar terjadi dan menjadi fokus yang perlu untuk segera diselesaikan. Lalu kemudian muncul pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus kerugian yang disebabkan oleh AI. Apakah pengembang yang membuat sistem AI, pengguna yang menggunakan teknologi tersebut, atau bahkan sistem AI itu sendiri yang dapat bekerja secara mandiri yang bertanggung jawab? Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pihak-pihak yang ingin menuntut ganti rugi, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan teknologi.

Kerugian yang dimaksud dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara Juncto Pasal 1243 KUHPerdara dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Permintaan pertanggungjawaban atas kerugian hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum yang mencakup orang dan badan hukum sebagai sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban.¹¹ Situasi ini bisa menjadi masalah jika teknologi yang mirip dengan kecerdasan manusia dan bersifat otonom, seperti Kecerdasan Buatan, menyebabkan kerugian. *Artificial Intelligence* otonom ialah kecerdasan buatan yang telah dirancang agar dapat beroperasi mandiri tanpa adanya intervensi

¹⁰*Tim Siber Ungkap Teknologi Deepfake Catut Nama Pejabat Negara*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tim_siber_ungkap_teknologi_deepfake_catut_nama_pejabat_negara, Terakhir diakses tanggal 3 february 2025.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 94.

manusia yang secara terus-menerus. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa seseorang bukan hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, akan tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Timbul pertanyaan apakah barang yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara telah mencakup teknologi kecerdasan buatan yang bersifat otonom. Jika demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai siapa yang seharusnya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, mengingat keterlibatan berbagai pihak seperti *programmer*, analis data, dan pengguna dalam konteks kecerdasan buatan.

Hadirnya *Artificial Intelligence* di era perkembangan teknologi seperti saat ini tentu saja tidak lepas dari suatu hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan melihat kemajuan teknologi yang memungkinkan *Artificial Intelligence* dapat bersanding atau bahkan menggantikan pekerjaan manusia tentu saja hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* itu sendiri. Oleh karena itu terdapat pengaturan secara khusus di Uni Eropa yang mengatur terkait perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan di Uni Eropa. Undang-undang ini menggunakan pendekatan berbasis risiko terhadap regulasi, serta menerapkan aturan yang berbeda untuk sistem *Artificial Intelligence* sesuai dengan ancaman yang mereka timbulkan terhadap kesehatan, keselamatan, dan hak asasi manusia.¹²

Undang-Undang AI Uni Eropa mengatur berbagai hal seperti sanksi, ketidakpatuhan, dan pembagian AI berdasarkan risiko. AI memiliki tiga kategori risiko yaitu risiko rendah, risiko terbatas, dan risiko tinggi, atau tidak dapat diterima. Singkatnya, risiko rendah adalah hal-hal yang tidak berbahaya seperti filter kamera dalam aplikasi media sosial yang sudah populer di kalangan masyarakat. Risiko tinggi ialah ketika AI digunakan dalam industri yang memiliki risiko tinggi dan dibutuhkan oleh publik seperti kesehatan dan pendidikan.¹³ Operator sistem *Artificial Intelligence* yang berisiko tinggi akan bertanggung jawab jika sistem tersebut menimbulkan kerugian atau kerusakan pada kehidupan, kesehatan, atau integritas fisik seseorang, properti orang pribadi atau badan hukum, atau menyebabkan kerugian non-materi yang signifikan yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang dapat diverifikasi.¹⁴

Uni Eropa tidak hanya mempersiapkan Undang-undang khusus tentang *Artificial Intelligence* (AI Act), tetapi juga akan menerapkan *The AI Liability Directive* (AILD). Tujuan adanya *The AI Liability Directive* ialah untuk meningkatkan efisiensi pasar internal dengan menetapkan aturan yang konsisten untuk hal-hal tertentu. Ini mencakup tanggung jawab perdata non-kontraktual atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan sistem kecerdasan buatan.¹⁵

¹²Matt Kosinski, *Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa (EU AI Act)*, <https://www.ibm.com/id-id/topics/eu-ai-act>, Diakses terakhir tanggal 9 Desember 2024.

¹³Fachry Hasani Habib, *Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=all>, Diakses terakhir tanggal 15 Desember 2024.

¹⁴Tambiama Madiega, *Artificial intelligence liability directive*, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739342/EPRS_BRI\(2023\)739342_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739342/EPRS_BRI(2023)739342_EN.pdf), Diakses terakhir tanggal 17 Desember 2024.

Berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan regulasi *Artificial Intelligence* yang lebih fleksibel. Pendekatan Amerika Serikat terhadap etika *Artificial Intelligence* cenderung lebih terdesentralisasi, dengan fokus pada pengembangan pedoman sektoral dan mendorong inovasi. Pemerintah Amerika Serikat lebih memilih untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan teknologi dalam mengembangkan *Artificial Intelligence*, dengan keyakinan bahwa regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi seperti *Blueprint for an AI Bill of Rights* pada tahun 2022 yang merupakan dokumen berisi panduan untuk penggunaan AI yang etis, termasuk perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil, kemudian *National Institute of Standards and Technology* (NIST) yang dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan penggunaan AI, dan beberapa regulasi di negara bagian seperti undang-undang privasi data (*California Consumer Privacy Act/CCPA*) di California.¹⁶

Pedoman CCPA dirancang agar memberikan serangkaian hak bagi konsumen California yang secara tegas menangani privasi data pribadi serta memberikan mereka perlindungan keamanan yang wajar. Apa pun yang berharga seperti data harus dilindungi dengan ketat. Untuk itu, Badan Perlindungan Privasi California (CPPA) diberdayakan untuk menyerang perusahaan yang melanggar penyewa CCP. Meskipun denda CCPA relatif

¹⁵Ahmad M Ramli, *AILD Upaya Uni Eropa Kejar Tanggung Jawab AI*, <https://tekno.kompas.com/read/2023/05/29/10423237/aild-upaya-uni-eropa-kejar-tanggung-jawab-ai?page=all>, Diakses terakhir tanggal 15 Desember 2024.

¹⁶Pabila Syaftahan, *Mengapa Regulasi AI Sangat Penting? Manfaat dan Fungsinya*, <https://aihub.id/pengetahuan-dasar/mengapa-regulasi-ai-penting>, Diakses terakhir tanggal 9 Desember 2024.

rendah yaitu USD 2.500 untuk kontak yang tidak disengaja atau USD 7.500 untuk pelanggaran yang disengaja perlu diperhatikan bahwa denda CCPA hanya berlaku untuk satu pelanggaran seperti pelanggaran data yang melibatkan satu orang.¹⁷

Regulasi *Artificial Intelligence* Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti elemen pertanggungjawaban perdata yang terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan *Artificial Intelligence***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apakah *Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai subjek hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan *Artificial Intelligence*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁷Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Privasi Konsumen California (CCPA), <https://www.ibm.com/id-id/topics/ccpa-compliance>, Diakses terakhir tanggal 15 Desember 2024.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah *Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai subjek hukum.
2. Untuk memahami juga menganalisis bagaimana mekanisme tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence*.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian memang diperlukan dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiarisme antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Setelah melakukan penelusuran ke berbagai literatur, seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet, ditemukan bahwa beberapa penelitian secara substansial terkait dengan topik yang dibahas. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No.	Identitas dan Judul	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1.	Robby Maulana Ihsan, Pertanggungjawaban hukum <i>Artificial Intelligence</i> dalam tindak pidana ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam indonesia, Universitas Islam Negeri Maulana	Pada penelitian tersebut berfokus pada apakah sistem hukum Indonesia memiliki kerangka yang jelas untuk menangani kasus yang melibatkan <i>Artificial Intelligence</i> dalam tindak pidana ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada tindak pidana ekonomi yang melibatkan <i>Artificial Intelligence</i> , dengan analisis yang dilakukan dari dua perspektif hukum, yaitu hukum positif Indonesia dan

	Malik Ibrahim.	Indonesia tidak secara langsung mengatur <i>Artificial Intelligence</i> , perusahaan dan individu yang mengoperasikan <i>Artificial Intelligence</i> dapat dimintai tanggung jawab, baik dari segi pidana maupun perdata	hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> .
2.	Yogi Prayitno, Pertanggungjawaban perusahaan nodeflux atas kerugian pengguna akibat kesalahan output teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (<i>face recognition</i>), Universitas Sriwijaya.	Pada penelitian tersebut berfokus pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan neduflux atas kerugian akibat kesalahan <i>output</i> teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (<i>face recognition</i>). Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dilindungi berdasarkan hukum Indonesia.	Perbedaan pada penelitian sebelumnya lebih spesifik karena berfokus pada satu kasus atau entitas, yaitu perusahaan NeduFlux dan teknologi <i>face recognition</i> yang digunakan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus yang melibatkan teknologi <i>Artificial Intelligence</i> .
3.	Nabila Amalia Mandai, Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan kecerdasan artifisial berbasis perangkat lunak sumber terbuka (<i>Artificial Intelligence open source</i>), Universitas Andalas.	Pada penelitian tersebut berfokus pada Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan kecerdasan artifisial berbasis perangkat lunak sumber terbuka. hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perusahaan atau pengguna individu yang mengimplementasikan <i>Artificial Intelligence</i>	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada perangkat lunak open source <i>Artificial Intelligence</i> dan tantangan hukum yang dihadapi oleh pengguna atau pengembangnya terkait pertanggungjawaban perdata. Perbedaan penelitian ini

		berbasis perangkat lunak open source dapat dimintai pertanggungjawaban jika teknologi tersebut menyebabkan kerugian	terletak pada rumusan masalah dan perbedaan utama terletak pada jenis teknologi yang dianalisis dan fokus pada lisensi perangkat lunak open source dalam penelitian Nabila Amalia Mandai.
4.	Ester Julia Adelheid Moningka, Pertanggungjawaban perdata terhadap kecerdasan buatan yang menimbulkan kerugian kepada korban kekerasan berbasis gender online, Universitas Lambung Mangkurat.	Pada penelitian tersebut berfokus pada Pertanggungjawaban perdata terhadap kecerdasan buatan yang menimbulkan kerugian kepada korban kekerasan berbasis gender online. Hasil penelitian ini mengkaji sejauh mana <i>Artificial Intelligence</i> dapat dimintai pertanggungjawaban ketika teknologi tersebut menyebabkan atau memperburuk kekerasan berbasis gender di dunia maya.	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada isu kekerasan berbasis gender online yang disebabkan oleh teknologi <i>Artificial Intelligence</i> . Sedangkan pada penelitian ini focus pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> secara umum.
5.	Muhammad Dhafin Saptari, <i>Artificial Intelligence</i> sebagai entitas subjek hukum perdata, Universitas Katolik, Parahyangan.	Pada penelitian tersebut berfokus pada <i>Artificial Intelligence</i> sebagai entitas subjek hukum perdata. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai apakah <i>Artificial Intelligence</i> dapat dianggap sebagai entitas yang mempunyai hak dan kewajiban atau hanya sebagai alat atau objek yang tunduk pada kehendak manusia sebagai subjek hukum.	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada status hukum <i>Artificial Intelligence</i> sebagai subjek hukum perdata sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme hukum terkait kerugian perdata dapat

			diterapkan dalam konteks teknologi <i>Artificial Intelligence</i> .
--	--	--	---

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokusnya yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh teknologi AI, sementara penelitian sebelumnya lebih terfokus pada masalah-masalah yang lebih sempit atau kontekstual. Penelitian terdahulu lebih membahas topik seperti tindak pidana ekonomi yang melibatkan AI, pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tertentu (misalnya Nodeflux), atau isu-isu spesifik seperti kekerasan berbasis gender *online* dan penggunaan perangkat lunak *open source*.

Dari lima karya ilmiah yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada kerugian perdata yang timbul akibat penerapan teknologi AI. penelitian ini berfokus pada aspek hukum perdata, dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban tersebut berjalan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab Hukum

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat pelanggaran hukum yang disengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat untuk melakukan perbuatan dengan niat, sehingga merugikan penggugat, atau mengetahui bahwa tindakan tergugat akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran hukum yang terjadi akibat kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang terkait dengan aspek moral dan hukum yang telah saling tercampur aduk (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak sebagai hasil dari pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*) mencerminkan prinsip bahwa seseorang akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun tanpa kesalahan yang disengaja, individu tetap akan memikul tanggung jawab terhadap konsekuensi dari perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban Perdata

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Terlebih dahulu harus ada perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban agar pelanggaran baru dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi secara hukum perdata.¹⁹

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang, menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain karena salahnya.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya, yakni tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum ialah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi yang merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Selain itu, ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar pihak yang bertanggung jawab melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

¹⁹Andria Luhur Prakoso, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* | Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016, hlm. 211-222.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.²⁰

3. Subyek Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang berarti bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Dalam Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²¹

Subjek hukum mempunyai kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subyek hukum adalah konsep dan pengertian dasar (*concept en begriff*), sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang hukum perdata.²²

²⁰M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.448.

²¹Kansil, C.T.S. et al., *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hlm.

²²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 7.

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban merupakan individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, dan badan). Menurut Abdulkadir Muhammad, Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu orang, orang menurut konsep hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.²³ Menurut Hardjawidjaja, definisi pertama tentang siapa yang dianggap sebagai orang dalam hukum adalah "manusia", yang secara umum dianggap sebagai manusia secara fisik. Namun, menurut Eggens, yang dimaksud dengan "orang" dalam buku kesatu KUH Perdata adalah manusia sebagai *rechtspersoon* (perorangan sebagai subyek hukum).²⁴ Di dalam KUH Perdata ada dua bentuk subyek hukum yang meliputi manusia dan badan hukum. Terdapat dua pengertian manusia yaitu biologis dan yuridis. Manusia ialah makhluk yang berakal budi artinya mereka dapat mengendalikan orang lain. Menurut Chidir Ali, manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, dengan perasaan, tindakan, dan penilaian, pengetahuan, dan watak.²⁵

4. Artificial Intelligence

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet Revisi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm 23.

²⁴ Aloysiur Entah, R, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm. 53.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014, hlm. 75-76.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dengan menganalisis dan menggunakan data yang ada di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam *Artificial Intelligence* mencakup *learning*, *reasoning*, dan *self-correction*. Proses ini mirip dengan manusia melakukan analisis sebelum membuat keputusan. Kecerdasan buatan mengacu pada bidang studi dan pengembangan teknologi cerdas yaitu program atau aplikasi komputer yang memiliki kecerdasan.²⁶

Artificial Intelligence bekerja dengan algoritmik yang menggabungkan banyak data yang memiliki karakter unik yang tidak dapat diproses dengan komputer konvensional "*Big Data*".²⁷

Kecerdasan buatan menyediakan platform atau alat yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi berbagai teori kecerdasan. Konsep-konsep ini dapat diartikulasikan dalam bentuk bahasa pemrograman komputer dan kemudian diuji melalui eksekusi di sistem komputer nyata. Saat ini, kecerdasan buatan sudah diterapkan di berbagai domain, antara lain:²⁸

- a. *Fuzzy logic* merupakan suatu metode kecerdasan buatan dan banyak terdapat pada alat elektronik dan robot dimana alat-alat

²⁶ Sutojo, *Kecerdasan Buatan Edisi Pertama*, Bandung, Andi Offset, 2011, hlm. 3.

²⁷ David Piorkowski, How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study, dalam *Jurnal arXiv*, Vol. 2101.06098v1, 2021, hlm. 23.

²⁸ Rahman, *Strategi Belajar Mengajar Matematika*, Banda Aceh, Syari'ah Kuala University, 2018, hlm. 157.

elektronik dan robot tersebut mampu berpikir dan bertindak laku seperti manusia.

- b. *Computer vision* adalah suatu metode kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah sistem komputer mengenali gambar sebagai inputnya. Misalnya adalah mengenali dan membaca tulisan yang memiliki gambar.
- c. *Artificial intelligence* dalam *game* ialah metode kecerdasan buatan yang berguna untuk meniru cara berpikir manusia dalam bermain *game*.
- d. *Speech recognition* adalah suatu metode kecerdasan buatan yang berguna untuk mengenali suara manusia dengan cara mencocokkan dengan acuan atau formula yang telah diprogram sebelumnya.
- e. *Expert system* adalah metode kecerdasan buatan yang berguna untuk meniru cara berpikir dan penalaran seorang ahli dalam mengambil keputusan berdasarkan situasi yang ada.

Kesimpulannya, AI ialah bagian penting dari revolusi teknologi modern dan mempunyai potensi besar yang dapat mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Akan tetapi, pengembangan dan implementasinya perlu diiringi dengan perhatian yang serius terhadap aspek etika, privasi, dan keamanan guna memastikan bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.²⁹

²⁹*Pengertian Artificial Intelligence Serta Manfaatnya*, <https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-artificial-intelligence/>, Diakses terakhir tanggal 15 Desember 2024.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang koheren dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan dokumen hukum positif yang dikaji secara normatif dan dijadikan sebagai sumber bahan hukum³¹

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditengahkan³² Penelitian ini menggunakan pendekatan ini dengan meninjau undang-undang terkait dengan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang disebabkan oleh *Artificial Intelligence*, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tahun 1945 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan undang-undang lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.

³⁰Muhammad Siddiq Armia, “*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, 2022, hlm. 11

³¹Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 176.

³²Dyah Ochtaria Susanti dan A’an Efend, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

b) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan AI di Indonesia dengan hukum yang diterapkan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pemilihan kedua negara ini didasarkan pada beberapa alasan Pertama, Uni Eropa telah membuat dan mempunyai peraturan yang komprehensif tentang penggunaan kecerdasan buatan, terutama melalui Regulasi Kecerdasan Buatan (AI Act), yang membuat peraturan yang jelas untuk mengatur penerapan kecerdasan buatan di seluruh negara anggota Uni Eropa. Kedua, sebagai negara dengan industri teknologi paling maju, Amerika Serikat juga mengambil pendekatan yang sangat inovatif.

Pendekatan koseptual (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi³³ Penelitian ini digunakan untuk mengamati dan mencermati pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.135

kerugian yang disebabkan oleh AI, karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur mengenai permasalahan tersebut.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek kajian mengenai pertanggungjawaban perdata dalam konteks perkembangan teknologi AI dan objek penelitian dianalisis berdasarkan beberapa peraturan maupun proposal yang membahas dan mengatur mengenai AI seperti OECD AI Principle dan sebagainya.

4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

³⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.13

- 5) Peraturan Menkominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
- 6) European Union Artificial Intelligence Act
- 7) Blueprint for an AI Bill of Rights
- 8) Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence
- 9) California Consumer Privacy Act/CCPA

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary resource/not authoritative records*) berupa bahan-bahan hukum yang bisa memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku mengenai hukum
- 2) Hasil-hasil penelitian Jurnal
- 3) Artikel-artikel

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (*tertiary resource*) yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bisa memberi petunjuk serta kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berasal dari:

- 1) Kamus

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi pustaka karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian ini, istilah "studi kepustakaan" mengacu pada dokumen-dokumen hukum, dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, menelaah, dan mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ilmiah dan ahli, jurnal dan hasil penelitian sejenis. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sumber hukum sekunder.³⁵

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan analisis data deskriptif kualitatif adalah metode memuat data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti melalui perundang-undangan dan buku-buku yang telah digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif kemudian di analisis meliputi, pengklasifikasian data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.³⁶

G. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka sistematika penulisan penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 4 (empat) bab secara sistematis. Adapun kerangka tersebut sebagai berikut:

³⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 53.

³⁶*Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*, <https://dqqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2024.

BAB I: yaitu pendahuluan yang berisikan atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi, dan Daftar Pustaka.

BAB II: yaitu Tinjauan Pustaka yang mencakup analisis yang komprehensif, kritis, dan mendalam tentang dasar-dasar atau penalaran penulis, Adapun komponen yang tersusun adalah tanggung jawab hukum, pertanggungjawaban perdata dan subyek hukum.

BAB III, yaitu hasil data analisis dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh artificial intelligence.

BAB IV, yaitu penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM, SUBJEK HUKUM DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE